

“Menepis Mitos: Penurunan Okupansi Hotel Akibat Implementasi Kawasan Dilarang Merokok”

Keberadaan Pergub DKI Jakarta No.88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok tak pernah sepi dari guncangan sekelompok orang yang tak memahami esensinya. Tak sekedar menolak, kelompok ini juga telah berusaha meniadakan regulasi mengenai Kawasan Dilarang Merokok. Mulai gugatan di pengadilan, sampai menguji-materikan Pergub.

Peraturan Gubernur tersebut juga banyak disalah tafsirkan, khususnya oleh pemangku kepentingan bisnis. Pengelola hotel misalnya, mereka beranggapan kehadiran Pergub DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 akan menurunkan tingkat kunjungan/okupansi konsumen dan mematikan usaha mereka. Padahal banyak pengalaman di luar negeri justru menunjukkan tren sebaliknya.

Berangkat dari konfigurasi tersebut di atas dan demi mendapatkan jawaban yang obyektif, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah melakukan survei Loyalitas Konsumen dan Kepatuhan Hotel dalam Implementasi Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Survei terdiri dari (2) dua tahap, yaitu tahapan observasi obyek survei dan tahap interview/wawancara secara tatap muka. Survei dilakukan pada November 2013 dengan melibatkan 500 responden (perokok dan non perokok) di 100 hotel. Seluruh responden adalah konsumen/pengunjung hotel yang berada dilokasi survei. Komposisi responden adalah 51 % (252) wanita dan 49% (248) Pria dewasa berumur minimal 20 tahun.

Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok di Hotel

Sembilan puluh (90%) dari seratus hotel di observasi telah memiliki penandaan sebagai Kawasan Dilarang Merokok, dengan 88% diantaranya mudah terlihat dan 12% tersembunyi. Hanya 10 (10%) hotel yang tidak memiliki penandaan; terdiri dari enam hotel bintang 3, tiga hotel bintang 4 dan satu hotel bintang 5.

Hasil observasi juga menemukan 42 hotel (42%) kedapatan orang yang sedang merokok di lokasi hotel. Kebanyak aktivitas merokok (54%) dilakukan didepan pintu utama akses masuk hotel, dan loby (15%). Kendati sedikit (6%), namun dijumpai pula hotel yang menyediakan asbak di meja loby. Ironisnya, sebagian besar hotel (83%) tidak memiliki akses pengaduan untuk konsumen lain yang hendak melaporkan pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok di Hotel. Hanya 17% hotel yang menyediakan dalam bentuk sms center, pos pengaduan, call center dan nomor pengaduan pihak ketiga (seperti ke nomor BPLHD atau PeduliJakarta.com).

Dukungan Masyarakat untuk Hotel Tanpa Asap Rokok.

Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Pergub No.88/2010 cukup tinggi. Tiga dari empat masyarakat (75%) mengetahui bahwa hotel merupakan Kawasan Dilarang Merokok. Mayoritas (70%) konsumen hotel bukanlah perokok, sedangkan 24% mengaku perokok sesekali. Dan hanya 6 % konsumen perokok berat, dengan rata-rata menghabiskan minimal 2 bungkus sehari. Lebih dari setengah responden (61%) juga merasa terganggu bahkan sangat terganggu (18%) dengan aktivitas merokok di hotel serta terganggu Asap Rokok Orang Lain (AROL).

❖ **Mitos** : Penerapan hotel sebagai kawasan dilarang merokok akan menurunkan tingkat kunjungan/hunian konsumen.

Fakta : Implementasi hotel sebagai kawasan dilarang merokok secara ketat sekalipun, tidak menimbulkan efek negatif pada aspek ekonomi. Artinya, bisnis tetap berjalan seperti biasa, bahkan ada yang meningkat.

Temua survei YLKI (2013) mengungkap bahwa 72% responden setuju dan 15% sangat setuju apabila hotel menerapkan Kawasan Dilarang Merokok (KDM), bahkan secara ketat sekalipun. Temuan ini konsisten dengan sikap responden, jika hotel benar-benar menerapkan KDM secara ketat; 90% responden menyatakan tidak masalah dan tetap akan mengunjungi hotel tersebut. Hanya sebagian kecil (10%) yang akan beralih ke tempat lain.

Pernyataan Responden Jika Hotel Menerapkan KDM secara Ketat



Bahkan, 63% responden juga setuju dan 6% sangat setuju jika bar, diskotik, karaoke room serta tempat hiburan lain yang ada di hotel juga ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang

Tindakan Responden Jika Hotel Menerapkan KDM secara Ketat

Beralih ke hotel lain
9%



Tetap Mengunjungi Hotel
91%

Dukungan masyarakat terhadap implementasi KDM di hotel juga diwujudkan dalam bentuk denda. Mayoritas masyarakat (67%) setuju dan 9% sangat setuju jika para pelaku pelanggaran KDM di hotel mendapatkan sanksi atau denda. Masyarakat menganggap denda antara Rp 250 ribu – 500 ribu merupakan angka yang ideal (46%), disusul denda sebesar Rp 500 ribu – 1 juta (29%) dan lebih dari 1 juta (23%).

Pendapat Responden tentang besaran Denda Untuk Pelanggar KDM

Diatas 1 juta
23%



500 ribu -
1 juta
29%

250 ribu -
500 ribu
48%

Mayoritas masyarakat juga berharap ada sanksi yang lebih tegas terhadap para pelanggar serta tersedianya akses pengaduan untuk melapor ketika melihat terjadinya pelanggaran KDM di hotel. Masyarakat juga berharap untuk memperbanyak petugas/pengawas di hotel, serta sosialisasi yang lebih luas.

Pengalaman Dalam dan Luar Negeri

- Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, Surabaya Plaza Hotel secara efektif menerapkan 100% kawasan tanpa rokok di semua ruang per 1 Februari 2009. Masalah teknis hanya muncul pada 3 bulan pertama. Pada bulan ke-4 dan seterusnya tingkat hunian stabil di atas 80%. Pada 2010 *occupancy rate* mengalami peningkatan sebesar 10% walaupun pesaing dalam sektor perhotelan bertambah. Sementara biaya (*cost*) untuk perawatan penyejuk ruangan, furniture, linen, biaya kesehatan karyawan justru mengalami penurunan signifikan.
- Sedangkan di Davao City, Filipina yang menerapkan Undang-undang tentang Kawasan Dilarang Merokok (2002), tingkat hunian hotel justru mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 12,59% dalam kurun waktu 5 tahun.
- Penelitian di Australia Selatan menyebutkan, setelah diterapkannya Undang-undang Kawasan Tanpa Rokok (1999), selama rentang waktu 1991 – 2001, ratio omzet restoran dan hotel terhadap omzet penjualan tidak mengalami penurunan.
- Kota New York City yang memberlakukan Undang-undang tentang Kawasan Dilarang Merokok (2003), kedapatan justru penerimaan dari pajak bar, hotel, restoran naik 8,7%, sementara penyerapan tenaga kerja sector jasa naik lebih dari 10.000 orang.

Jadi, penerapan kawasan dilarang merokok justru memberikan keuntungan ganda bagi bisnis perhotelan.



Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Jl. Pancoran Barat VII No. 1, Duren Tiga, Jakarta Selatan

Telp: 021 – 7981858, 7981859, Fax: 021- 7981038

FB: Aliansi Konsumen Tanpa Asap Rokok (AKTAR)

Twitter: @No Rokok